

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**OPTIMALISASI PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA DALAM
MENURUNKAN KELEBIHAN KAPASITAS**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**IRMA FERAWATI MUNTHE
B10017014**

**JAMBI
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi muara akhir dari penyelenggara proses peradilan.¹ Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengartikan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Para narapidana akan diletakkan dan di tahan di lembaga pemasyarakatan meskipun saat ini lembaga pemasyarakatan menganut sistem pemasyarakatan tetapi penahanan dalam bentuk apapun yang dilakukan, pada hakekatnya merupakan pembatasan gerak dan aktifitas dari orang yang ditahan, dengan demikian dapat membuat dampak negatif.² Maka di dalam lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (lapas), setiap narapidana akan diberikan pembinaan yang bertujuan agar narapidana ini dapat kembali menjadi warga yang baik, taat kepada hukum, dan agar para narapidana setelah bebas dapat menjunjung nilai- nilai moral, sosial dan keagamaan.³ Pemberian program pembinaan ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

¹Monika Putri Nababan, Khabib Nawawi “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>. Diakses 30 November 2020 Pukul 22.30 WIB.

²Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>. Diakses 16 Februari 2021, pukul 08.00 WIB.

³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

Pemasyarakatan. Selain bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi warga yang baik tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.⁴ Karena pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat.⁵ Selain menjamin hukum juga berperan penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Tetapi di dalam pelaksanaan pembinaan tersebut menemukan permasalahan yaitu kelebihan kapasitas yang termasuk dialami oleh Lapas Klas IIA Jambi. Permasalahan over kapasitas Lapas merupakan permasalahan hukum menahun dan belum mendapat penyelesaian sampai saat ini.⁷ Situasi kelebihan kapasitas ini terjadi bisa saja dikarenakan dampak dari penggunaan penerapan hukum pidana yang berdominan ke pidana penjara. Dan juga bisa disebabkan karena orang-orang yang bukan narapidana atau yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang diputus dari hakim ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.⁸

Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan mengakibatkan adanya hambatan dalam proses pembinaan terhadap para narapidana. Dan

⁴*Ibid.*

⁵Ayu Veronica, Khabib Nawawi, Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3 2020, hlm. 46. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>. Diakses 17 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁶M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 178. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66/24>. Diakses 17 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.

⁷Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya", *Prosding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*, 2019, Vol. 1, No. 1 2019, hlm. 3. <http://prosdng.fh.ubb.ac.id/index.php/prosdngserumpun/article/view/15>. Diakses 15 febuari 2021, pukul 23.38 WIB.

⁸P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintensier Indonesia*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 167.

apabila pelaksanaan pembinaan tidak berjalan dengan efektif maka tujuan awal dari pembinaan yaitu untuk memperbaiki diri narapidana dan agar tidak mengulangi tindak pidana lagi akan mengalami kesulitan untuk diwujudkan.

Seharusnya guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan haruslah sesuai kapasitas.⁹ *Overcapacity* cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan.¹⁰

Saat ini, kondisi keadaan di Kanwil Jambi hampir seluruh Lapas yang ada di Provinsi Jambi mengalami kelebihan kapasitas termasuk Lapas kelas IIA Jambi. Karena kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA membuat para penghuni rentan terkena virus ataupun penyakit seperti tahun 2020 di bulan oktober penularan virus corona di Lapas Kelas IIA Jambi sudah mengenai 31 orang korban.¹¹ Dan pada tahun 2017 terjadi kerusuhan di Lapas kelas IIA Jambi yang salah satu penyebabnya dikarenakan kelebihan kapasitas.¹² Selain itu juga kerap terjadi perselisihan karena banyaknya penghuni seperti yang dikatakan Jatmiko Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK) Lapas Kelas IIA Jambi “pastilah perselisihan kecil itu ada. Karena kan orangnya banyak dan karakternya berbeda-beda. Tapi kita terus melakukan

⁹Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, “ Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 8.

¹⁰Angkasa, “Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 215.

¹¹Anonim, 2020, *25 Warga Binaan dan 6 Pegawai Lapas Jambi Positif Covid-19*. <https://republika.co.id/berita/qi6zvw284/25-warga-binaan-dan-6-pegawai-lapas-jambi-positif-covid19>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2021. Pukul 23.08 WIB.

¹²Ervina Angraini, 2017, *Kelebihan Kapasitas, Napi Lapas Kelas II-A Jambi Rusuh*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170302000516-20-197174/kelebihan-kapasitas-napi-lapas-kelas-ii-a-jambi-rusuh>. Diakses tanggal 03 februari 2021. Pukul 22. 20 WIB.

sosialisasi dan pendekatan” ucapnya.¹³ Lapas Klas IIA Jambi telah melakukan berbagai pembinaan di dalam lembaga maupun pemberian pembinaan di luar lembaga.

Tabel 1
Data Lapas Kelas IIA Jambi Periode Maret - Agustus 2021

No	Periode	Jumlah Narapidana	Kapasitas
1	Maret	845	417
2	April	869	417
3	Mei	916	417
4	Juni	994	417
5	Juli	967	417
6	Agustus	1012	417

Sumber Data: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 2
Data yang mendapat asimilasi, integrasi dan remisi pada januari sampai 31 agustus tahun 2021

No	Jenis	Jumlah narapidana yang mendapatkan
1	Asimilasi	12
2	Cuti bersyarat	88
3	Cuti menjelang bebas	5
4	Pembebasan bersyarat	113

¹³Anonim, 2020, *VIDEO Lapas Kelas IIA Jambi Over Kapasitas, Penghuni Lapas Kerap Terlibat Perselisihan*. <https://jambi.tribunnews.com/2020/08/25/video-lapas-kelas-ia-jambi-over-kapasitas-penghuni-lapas-kerap-terlibat-perselisihan>. Diakses pada tanggal 03 februari 2021. Pukul 22. 32 WIB.

5	Remisi	221
---	--------	-----

Sumber: Lapas Klas IIA Jambi

Dilihat dari jumlah data di atas menunjukkan bahwa sangat jauh perbandingannya antara jumlah narapidana di lapas dengan jumlah narapidana yang mendapat jenis pembinaan di luar lembaga. Maka dari itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA DALAM MENURUNKAN KELEBIHAN KAPASITAS”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar tidak terjadi keliruan atau kesalahan dalam pembahasan maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pihak lapas kelas IIA Jambi dalam menurunkan kelebihan kapasitas melalui optimalisasi pembinaan di luar lembaga?
2. Apa kendala dalam melaksanakan pembinaan di luar lembaga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pihak lapas dalam menurunkan kelebihan kapasitas melalui optimalisasi pembinaan di luar lembaga.
 - b. Untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan pembinaan di luar lembaga tersebut.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dari penelitian dapat membantu penulis untuk memperoleh data- data yang diperlukan untuk memenuhi penulisan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada lapis- lapis lain atau pembaca tentang gambaran ke depan bagaimana bila dioptimalkan pembinaan di luar lembaga dan diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul dari proposal ini, maka penulis akan mengartikan kata- kata dari judul, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki atau dapat disimpulkan sebagai upaya, prose, cara dan perbuatan dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik.¹⁴

¹⁴Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur, “Optimalisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak Korban Hubungan Seks Sedarah (INSES)”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 13.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Ialah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

3. Pembinaan

Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmanidan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. Kelebihan Kapasitas

Kelebihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan telampau banyak. Kapasitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti daya tampung. Jadi penulis dapat menarik kesimpulan Kelebihan Kapasitas adalah keadaan daya tampung yang telampau banyak dari ruang yang disediakan.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui strategi apa yang telah dan ataupun yang akan diterapkan oleh Lapas Kelas IIA Jambi dalam menurunkan kelebihan kapasitas lapas

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pemasyarakatan

Menurut Sahardjo: “Sistem Pemasyarakatan adalah kebijaksanaan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat”.¹⁵

Di bawah ini terdapat 10 prinsip pokok kemasyarakatan, yaitu:

- a. Orang tersesat diayomi dan diberi bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan berguna dalam masyarakat berdasarkan Pancasila. Bekal yang diberikan selain finansial tetapi juga mengutamakan mental fisik, keahlian, dan sebagainya hingga narapidana itu memiliki kemampuan potensial dan efektif menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan negara.
- b. Menjatuhi pidana bukan karena balas dendam, tidak boleh adanya penyiksaan dalam bentuk apapun kecuali kehilangan kemerdekaannya.
- c. Tobat dicapai tidak dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan dengan memberikan pengertian norma- norma, dan merenungkan perbuatan masa lampau serta diikuti dengan kegiatan sosial.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk, maka dilakukan pemisahan narapidana residivis dan yang bukan, serta pemisahan antara pidana berat dengan yang ringan, dan tahanan dan narapidana berdasarkan usia.
- e. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat artinya narapidana dibimbing agar dapat kembali ke masyarakat dengan bimbingan bertahap.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat hanya mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan jawatan atau untuk Negara.
- g. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, artinya meskipun narapidana telah melakukan kejahatan tetapi mereka tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

¹⁵Andi Hamzah, *Sistem Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Indonesia*. Paradya Paramita. Jakarta, 1993, hlm. 32.

- j. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan yang baru dan memindahkan lembaga pemasyarakatan ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan proses pemasyarakatan.¹⁶

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi di antara lembaga- lembaga yang oleh undang- undang diberi tugas untuk itu.¹⁷

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan dalam kerangka pemasyarakatan adalah pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek, sehingga yang dipentingkan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan ini adalah prosesnya, yaitu proses interaktif yang didukung dengan program pembinaan yang sesuai untuk itu.¹⁸

Ruang lingkup dalam pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini mengarahkan pembinaan pada mental dan watak agar narapidana kelak dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab pada agama, diri sendiri dan masyarakat. Lalu pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang mengarahkan pada keterampilan dan bakat agar narapidana

¹⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet 2, Alumni. Bandung. 1992, hlm 105.

¹⁷Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

¹⁸Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm.14.

setelah dapat menjadi masyarakat yang berguna dan dapat memberikan kontribusi pembangunan Negara.¹⁹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat asas yang digunakan dalam pemberian pembinaan, yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Selama di lembaga pemasyarakatan narapidana juga berhak mendapatkan hak seperti layaknya manusia lainnya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi.²⁰

Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa narapidana juga memiliki hak untuk menjalani hidupnya dengan layak. Tetapi tujuan pemidanaan untuk pembinaan dalam prakteknya masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita.²¹ Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang muncul, salah satunya ialah kelonjakan penghuni sehingga membuat kelebihan kapasitas. Terkait kelebihan kapasitas pemerintah juga

¹⁹Andi Wijaya Rifai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014, hlm. 32.

²⁰Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 127.

²¹Topan Yuntoro, “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten)*”, SKRIPSI Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 5.

telah melakukan berbagai upaya yang salah satunya membuat Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi upaya- upaya pemerintah ini juga belum Ini belum tercapai. Karena itulah sehingga perlu dicarikan solusi atau strategi untuk mengatasi kondisi ini agar pemberian pembinaan berjalan efektif.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian adalah Lapas Kelas IIA Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk **Deskriptif**, yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan strategi Lapas kelas IIA Jambi dalam pelaksanaan pemberian pembinaan terhadap narapidana yang telah kelebihan kapasitas.

3. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara **Yuridis Empiris**, yaitu “berupaya mengamati fakta- fakta hukum yang berlaku di tengah- tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan di buktikan secara

terbuka”.²² Yang ber-arti selain melihat dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku juga akan melihat prakteknya di lapangan yang berkenaan dengan judul penelitian penulis.

4. Tata Cara Penarikan Sampel

Tata cara penarikan sampel yang dilakukan oleh penulis dengan cara *purposive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi.²³ Atau yaitu terlebih dahulu menentukan kriteria- kriterianya, dan kriteria yang dimaksud ialah mereka atau (responden) yang mengetahui secara langsung tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah:

- a. 1 (satu) orang Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas kelas IIA Jambi.
- b. 1 (satu) orang Subeksi Registrasi Lapas kelas IIA Jambi.
- c. 1 (satu) orang Staf Registrasi Lapas kelas IIA Jambi.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui responden yang telah ditentukan.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

²³*Ibid.*, hlm. 159.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu:

(1) Bahan Hukum Primer

Yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan penelitian ini.

(2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur dan baca-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini.

(3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang diperoleh dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Tehnik Pengambilan Data

Tehnik pengambilan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah dengan **wawancara** yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, terarah dan jelas.²⁴

7. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diseleksi atau disusun dan diklasifikasi dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu tidak menganalisa secara perhitungan matematis melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam skripsi ini.

²⁴*Ibid.* Hlm. 167.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab atau bagian yang disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami dalam penjelasannya. Bab-bab tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Terhadap Narapidana

Dalam bab ini berisikan pembahasan tentang sistem pemasyarakatan tentang pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan sebagainya.

Bab III Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan di luar lembaga oleh Lapas Kelas IIA Jambi dalam menurunkan kelebihan kapasitas dan kendala-kendala yang dihadapi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi.

